

REKAPITULASI – DPS – PEMILU 2024

2023

KPT 10 THN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 236/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kep KPU No. 27 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian Jumlah Pemilih Laki-Laki 2.029.000 pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 1.950.004 pemilih dengan Total 3.979.004 Pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2023.
- Lamp. : 2 hlm.